

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
ARTI LAMBANG DAN SINGKATAN	x
INTISARI	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Tentang Pendaftaran Tanah	14
1. Pengertian Pendaftaran Tanah	14
2. Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah	19
3. Penolakan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah	24
B. Tinjauan Tentang Tanah Pertanian	25
1. Pengertian Tanah Pertanian	25
2. Penetapan Luas Kepemilikan Tanah Pertanian	25
3. Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Luas Kepemilikan Tanah Pertanian	30
C. Tinjauan Umum Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)	31
1. Pengertian dan Kewenangan PPAT	31
2. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara	36
3. Kewajiban PPAT	39
4. Pertanggungjawaban Hukum PPAT	41
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Jenis dan Sifat Penelitian	45
B. Data Penelitian	45
C. Cara Pengumpulan Data	50
D. Analisis Data	52
E. Jalannya Penelitian	52
F. Lini Masa Penelitian	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Pertimbangan Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri Dalam Melakukan Penolakan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Pertanian Dengan Luas Kurang Dari 2 Hektar Di Kecamatan Kras Kabupaten Kediri (Studi Kasus Akta Jual Beli Nomor 038/Kec.Kras/2021)	55
1. Pelaksanaan Jual Beli	55

2. Analisis Pertimbangan Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri Dalam Melakukan Penolakan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Pertanian Dengan Luas Kurang Dari 2 Hektar Di Kecamatan Kras Kabupaten Kediri (Studi Kasus Akta Jual Beli Nomor 038/Kec.Kras/2021)	57
B. Tanggung Jawab PPAT Sementara Selaku Pejabat Yang Membuat Akta Jual Beli Sebagai Dasar Peralihan Hak Atas Tanah Pertanian Dengan Luas Kurang Dari 2 Hektar Di Kecamatan Kras Kabupaten Kediri (Studi Kasus Akta Jual Beli Nomor 038/Kec.Kras/2021)	77
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85